



PUTUSAN

Nomor 1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **Cerai Talak** antara:

DIDIK SURATNOTO Bin SUMIRAN SUGIYARTONO, Lahir di Madiun,

10 Agustus 1983, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx, Beralamat Sesuai KTP di xxxxxxxx, RT 01 / RW 03, Kel/Desa Sidomulyo, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx, Sekarang **berdomisili di Karangrejo**, xx xx x xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **W SIDIK RASTRA HENDRA, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Narendra Lasmont & Partners", Jalan Srigading RT.02 RW.01, Desa Madusari Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

NOVI LUTFIYANI Binti SUGIONO, lahir di Pacitan 8 November 1982,

Beragama Islam, Pendidikan Terakhir : Diploma IV/Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Beralamat di xxxxxxxxxx, xx xx x xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 1540/Pdt.G/2022PA.Kab.Mn. tanggal 07 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 bertempat pada Wilayah Kecamatan Sawahan xxxxxxxx xxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 013 / 004 / II / 2020 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sampai bulan April 2021, dimana mulai April 2021 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kab. Madiun sampai sekarang atau sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun setelah 6 (enam) bulan pernikahan pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah :

- a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon sebagai kepala keluarga, serta keperluan untuk apa tidak jelas, yang pasti bukan untuk keperluan rumah tangga;
- b. Bahwa atas peristiwa tersebut awalnya Pemohon pernah membantu membayar hutang tersebut dan juga sudah menasehati Termohon agar berubah, namun faktanya tidak ada perubahan dari Termohon, karena masih sering ada orang yang datang kerumah untuk menagih hutang;
- c. Bahwa sampai saat ini masih meninggalkan hutang di lingkungan arisan RT tempat tinggal Pemohon;

7. Bahwa **Puncak perselisihan dan percekocokan** ini adalah bulan April 2021 Termohon pergi dari rumah bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang atau kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, putus komunikasi lahir dan batin, serta sudah tidak meperdulikan satu sama lain;

8. Bahwa masih pada bulan April 2021 Termohon juga sudah mengambil barang – barang Termohon untuk dibawa pergi;

9. **Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;**

10. **Bahwa atas peristiwa tersebut maka Pemohon sudah tidak kuat dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagai jalan keluarnya agar terhidar dari kemandharatan yang lebih besar lagi;**

Hal. 3 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



11. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tercapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah mahlilai perkawinan. Meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut utuh namun senyatanya telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

12. Bahwa untuk menguatkan posita ketujuh, delapan, sembilan dan sepuluh berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP no. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek – cok, hidup berpisah, tidak dalam atau tempat kediaman bersama, **salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain** adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Didik Suratnoto Bin Sumiran Sugiartono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novi Lutfiyani Binti Sugiono) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



3. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap dimuka persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016, kemudian kedua belah pihak oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, lalu kedua belah pihak memilih Drs.Badrodin sebagai mediatornya;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 16 Desember 2022 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa apakah Termohon sudah mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat Atasan Termohon apa belum, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984, ternyata Termohon belum mendapatkan Surat Keterangan dimaksud, meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus surat tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

Hal. 5 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 1 Permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 2 Permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 3 Permohonan Pemohon;
4. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 4 Permohonan Pemohon;
5. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 5 Permohonan Pemohon;
6. Bahwa isi permohonan Pemohon posita 4 tidak benar. Yang benar adalah:
 - a. Termohon seringkali meminta pendapat kepada Pemohon. Namun Pemohon selalu mengabaikan dan tidak merespon Termohon. Akhirnya Pemohon mencari solusi sendiri. Termohon berhutang karena Pemohon tidak menafkahi Termohon. Karena pada saat itu Pemohon sedang sakit;
 - b. Pemohon pernah satu kali membantu memberikan pinjaman kepada Termohon, namun sudah dikembalikan oleh Termohon Ketika Termohon menjual tanah warisan milik Termohon;
 - c. Termohon memang masih memiliki hutang. Namun Termohon sudah ada itikad baik untuk mengangsur. Dan Pemohon tidak mau membantu mencari solusi;
7. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 7 Permohonan Pemohon;
8. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 8 Permohonan Pemohon;
9. Bahwa isi permohonan Pemohon posita 4 tidak benar. Yang benar adalah Termohon lah yang selalu mencoba agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon Kembali utuh dengan meminta bantuan ke KUA xxxxxxxxx xxxxx untuk mengadakan BP4. Namun suami tidak pernah datang Ketika mediasi walaupun sudah diberikan undangan secara tertulis. Ketika Termohon pulang dengan ketiga anak-anaknya di malam hari, tidak

Hal. 6 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada itikad baik dari Pemohon untuk mengantar atau mengembalikan Termohon ke keluarganya;

10. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 10 Permohonan Pemohon;

11. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 11 Permohonan Pemohon;

12. Bahwa, Termohon membenarkan isi posita 12 Permohonan Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, apa yang tertuang dan terulang dalam jawaban Termohon maupun dalam Gugatan Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi atas perkara Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan oleh suami memiliki hak antara lain :

- a. Nafkah Madliyah;
- b. Nafkah Iddah;
- c. Nafkah Mutah;

4. Bahwa atas dasar hal tersebut dalam point 3 di atas, Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya terpenuhi setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, diantaranya:

Nafkah	Besaran	Lamanya	TOTAL
Madliyah	Rp. 1.000.000	26 bulan	Rp. 26.000.000
Iddah	Rp. 1.000.000	3 bulan	Rp. 3.000.000
Mut'ah			Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 31.000.000

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon (Penggugat Rekonvensi) tersebut di atas, maka Termohon (Penggugat Rekonvensi) memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



A. DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan memeriksa Permohon Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini seluruhnya kepada Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah antara lain :

Nafkah	Besaran	Lamanya	TOTAL
Madliyah	Rp. 1.000.000	26 bulan	Rp. 26.000.000
Iddah	Rp. 1.000.000	3 bulan	Rp. 3.000.000
Mut'ah			Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp.31.000.000

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi membacakan ikrar talak di depan Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon selanjutnya mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2022 dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban Termohon tertanggal 22 Juni 2022 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Tanggapan terhadap Jawaban Konpensi Poin 6 a menyatakan bahwa “*Termohon seringkali meminta pendapat kepada Pemohon, Namun*”



Pemohon selalu mengabaikan dan tidak merespon Termohon, Akhirnya Pemohon mencari solusi sendiri. Termohon berhutang karena Pemohon tidak menafkahi Pemohon. Karena pada saat itu Pemohon sedang sakit”

Bahwa Jawaban tersebut tidak benar, dimana Pemohon tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah izin Pemohon ketika Termohon berhutang. Bahkan Termohon pernah berhutang kepada sahabat Pemohon dan juga Kakak Pemohon dimana kepada kedua orang tersebut oleh **Termohon berpesan tidak boleh ngomong kepada Pemohon sebagai suami Termohon kalau berhutang**, dari sikap Termohon tersebut, oleh sahabat Pemohon tidak diberi pinjaman, sedangkan kepada Kakak Pemohon, termohon dinasehati agar apabila hutang tersebut kalau sudah berumah tangga untuk terbuka kepada suami.

Bahwa terkait sakit memang benar, dimana waktu itu Pemohon sakit gejala tipes beberapa minggu sampai masuk rumah sakit, dimana waktu itu Pemohon tidak bisa bekerja, **Tapi tidak benar masalah nafkah akhirnya Termohon berhutang**, dimana Termohon adalah seorang PNS, dimana apabila Pemohon sedang sakit dan tidak memberi nafkah, tentunya masih dapat bertahan dengan gaji Termohon.

3. Tanggapan terhadap Jawaban Kompensi Poin 6 b terkait tanggapan Termohon yang menyatakan “ *Pemohon pernah satu kali membantu pinjaman kepada Termohon, namun sudah dikembalikan oleh Termohon ketika Termohon menjual tanah warisan milik Termohon”*

Bahwa perlu Pemohon jelaskan, awalmula Termohon curhat kepada Pemohon ada uang uang sekolah yang dipakai dulu oleh Termohon, dan waktu itu harus segera dikembalikan, atas curhatan tersebut akhirnya Pemohon mencarikan pinjaman karena Pemohon masih belum tahu apabila Termohon punya banyak hutang, namun tidak benar apabila sudah dikembalikan, yang melunasi pinjaman itu adalah Pemohon bahkan hutang kepada Kakak Pemohon yang membayar adalah Pemohon.

Hal. 9 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



4. Tanggapan terhadap Jawaban Konsepsi Poin 6 c “Termohon masih memiliki hutang. Namun Termohon sudah ada itikad baik untuk mengansur. Dan Pemohon tidak mau membantu mencari solusi”.

Bahwa atas jawaban tersebut adalah tidak benar, diawal – awal Pemohon tau ternyata Termohon punya hutang, Pemohon sebagai suami sudah berusaha untuk membantu dan juga menasehati Termohon dimana agar hutang dibayar pelan – pelan, dan jangan berhutang lagi, namun faktanya nasehat dan bantuan Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dimana hutang Termohon semakin menjadi – jadi, dimana banyak sekali orang yang datang kerumah untuk menagih hutang, rata – rata dua orang dari bank titil datang kerumah, belum lagi sampai saat ini ternyata Termohon masih mempunyai hutang di arisan gula lingkungan Pemohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sampai saat ini Pemohon yang ditagih oleh pengurus arisan tersebut. Dimana kesemua hutang tersebut tidak pernah ada rembukan atau izin dengan Pemohon.

5. Tanggapan terhadap Jawaban Konsepsi Poin 9, Pemohon tidak datang karena Pemohon kecewa denga sikap Termohon dimana seenaknya sendiri mengambil keputusan pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah mengusir atau melakukan KDRT kepada Termohon, artinya Pemohon sebagai suami sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon, dan juga Termohon sendiri waktu itu menantang untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak mengantar pulang, karena keputusan pulang tersebut inisiatif Termohon sendiri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 10 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Didik Suratnoto Bin Sumiran Sugiartono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novi Lutfiyani Binti Sugiono) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

DALAM REKOPENSI

DALAM JAWABAN REKOPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekopensi mohon segala apa yang terurai dalam Replik Kompensi dianggap terkutip dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam posita Jawaban Rekopensi ini;
2. Bahwa perkenankanlah Pemohon Kompensi selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekopensi, menyampaikan Jawaban Gugatan rekopensi kepada Tergugat Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekopensi;
3. Bahwa menjawab Gugatan Rekopensi pada 22 Juni 2023 yang meminta nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah), Tergugat merasa nominal tersebut terlalu besar dan sangat tidak adil dibebankan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat riwayat berumah tangga singkat dimana umur perkawinan 3 (tiga) tahun sedangkan harmonis sebagai suami istri hanya bertahan 6 (enam) bulan.
- b. Bahwa Penggugat mengetahui apabila Tergugat bekerja hanya sebagai buruh di peternakan, dimana penghasilan juga minim.
- c. Bahwa terkait masalah nafkah lampau/Madliyah dan Iddah harus ditanggung kepada Tergugat, Tergugat merasa sangat tidak adil, karena yang mempunyai keputusan untuk pergi dari rumah adalah dari Penggugat sendiri, tanpa izin Tergugat sebagai suami, dimana ketika hidup bersama Tergugat tidak pernah mengusir, atau melakukan KDRT kepada Penggugat, dan masalah rumah tangga juga yang mejadi masalah adalah karena seringnya Penggugat berhutang dan tidak pernah izin Tergugat, Tergugat sudah berusaha membantu dan juga menasehati, namun faktanya Penggugat justru menjadi – jadi, terus pergi dari rumah. Dari sikap Penggugat tersebut yang sulit ditata/dinasehati dan juga pergi dari rumah tanpa izin Tergugat sebagai suami adalah Penggugat merupakan istri yang Nusyuz, jadi apabila nafkah dibebankan kepada Tergugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat, karena pergi dari rumah inisiatif Penggugat sendiri, sedangkan atas kepergian tersebut Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sedangkan Tergugat tidak mendapatkan hak – haknya sebagai suami.

4. Bahwa menanggapi Gugatan Rekopensi Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk nafkah terhutang / madliyah dan Iddah Tergugat tidak memberi karena Tergugat merasa Penggugat adalah istri yang tidak taat kepada suami/istri Nusyuz.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM REKOPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekopensi membayar : Mut'ah sebesar : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
2. Menyatakan Penggugat adalah istri Nusyuz
3. Membebaskan Tergugat dari Nafkah Madliyah sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah)
4. Membebaskan Tergugat dari nafkah Inddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

SUBSIDAIR

- Mohon putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya menyampaikan duplik dan Replik Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon tetap pada isi jawaban gugatannya, serta menolak semua dalil Gugatan maupun Replik Penggugat, kecuali jawaban Termohon yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, semua yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya tidaklah benar, yang sebenarnya terjadi adalah apa yang telah disampaikan oleh Termohon pada jawaban gugatannya;
3. Bahwa sebelum menanggapi Replik Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwa selama ini kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Selama berumah tangga Pemohon sangat jarang bekerja;
 - 3.2. Gaji Termohon sebagai PNS sudah habis untuk menutup hutang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon karena Termohon

Hal. 13 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



pernah menjadi korban penipuan yang sangat besar nominalnya, dan hal itu pun sudah diketahui oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;

3.3. Termohon harus menanggung seluruh biaya kebutuhan, kesehatan dan pendidikan 3 (tiga) anak bawaan Termohon;

4. Bahwa posita 2 Replik Pemohon tidak benar, yang sebenarnya adalah selama ini sebelum Termohon berhutang, Termohon terlebih dahulu selalu meminta solusi atas masalah keuangan atau masalah ekonomi dalam rumah tangga yang serba kekurangan karena kondisi sebagaimana disebutkan oleh Termohon dalam posita 3 (tiga) di atas, namun Pemohon tidak memberikan solusi apapun kepada Termohon;

5. Bahwa alasan kondisi sakit yang menyebabkan Termohon tidak bisa bekerja dan tidak memenuhi nafkah Termohon hanyalah alasan untuk menghindari tanggungjawabnya dan hal tersebut justru menjadi pengakuan secara langsung bahwa Pemohon selama berumah tangga memang tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat dan ketiga anaknya, karena logika hukumnya berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 2 bulan, sedangkan sebagaimana pengakuannya Pemohon hanya sakit beberapa minggu;

6. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon adalah seorang PNS yang masih bisa bertahan dengan gajinya meski Pemohon tidak bisa bekerja justru memperkuat fakta dan sebagai pengakuan secara langsung dari Pemohon bahwa Pemohon memang tidak memenuhi kewajibannya atas nafkah kepada Termohon dan ketiga anaknya;

7. Bahwa Replik posita 3 tidak benar, yang benar adalah jawaban gugatan Termohon posita 6 poin b, dimana Termohon sendiri yang membayar hutangnya dari hasil penjualan bagian waris Termohon, di sisi lain tidak mungkin Pemohon membayar hutang Termohon sedangkan Pemohon sangat jarang bekerja selama hidup bersama dengan Pemohon, bahkan Pemohon pun tidak melaksanakan kewajiban pokoknya yaitu menanggung nafkah Penggugat dan ketiga anaknya;

Hal. 14 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



8. Bahwa untuk menanggapi posita 4 Replik Pemohon, maka Termohon menyampaikan kebenaran diantaranya:
- 8.1. Hutang-hutang Termohon terjadi karena kondisi rumah tangga yang disampaikan Termohon dalam posita 3 dan posita 4 Duplik ini;
 - 8.2. Hutang pada arisan gula tidak sebesar pernyataan Pemohon, namun sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan sudah diangsur oleh ibu kandung Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada saat Termohon tidak bisa bekerja setelah mengalami patah tulang tangan dan kaki karena kecelakaan;
 - 8.3. Keterangan dan pernyataan Pemohon hanya bertujuan mengurai hutang-hutang Termohon, namun tidak sebagai solusi, karena faktanya selama ini Termohon sendiri yang harus bersusah payah sendiri, baik dalam membayar hutang, maupun memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Termohon sendiri, kebutuhan ketiga anak Termohon, serta biaya kesehatan dan pendidikan ketiga anak tersebut;
9. Bahwa posita 5 Replik Pemohon tidak benar, yang benar adalah bermula pada kejadian dimana Pemohon tidak mau pulang ke tempat bersama antara Pemohon dengan Termohon (rumah orang tua Pemohon yang disekat untuk kediaman bersama Pemohon dengan Termohon) selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari ke 4 (empat) Termohon memberanikan diri mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya, kemudian pada saat itu Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi beristrikan Termohon yang berarti hal tersebut sebagai ungkapan cerai Pemohon kepada Termohon, dan hal tersebut pun di kuatkan oleh pernyataan orang tua Pemohon yang menyatakan tidak bisa berbuat apapun kalau hal itu (cerai) memang sudah diinginkan oleh Pemohon;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut pada posita 9 (sembilan) di atas, karena Termohon merasa sudah tidak diinginkan menjadi isteri lagi oleh Pemohon, maka kemudian Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan mengetahui tindakan Termohon yang

Hal. 15 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



akan pulang ke rumah orang tuanya dengan membonceng ketiga anaknya, Pemohon pun membiarkannya serta tidak mencegah tindakan Termohon tersebut;

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa, perceraian ini adalah keinginan secara sadar dari Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya mengakui sudah memiliki pekerjaan tetap terlepas apapun jenis pekerjaannya, yang pasti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap;
3. Bahwa lamanya keharmonisan bukan menjadi dasar harus terpenuhinya nafkah seorang isteri, selama masih terikat dalam sebuah hubungan suami isteri, maka nafkah seorang isteri selama isteri tersebut tidak terbukti nusyuz adalah menjadi kewajiban suami (KHI pasal 80);
4. Bahwa berhutang adalah sebagai upaya Penggugat Rekonvensi dalam pemenuhan kebutuhan dan nafkahnya sendiri dan ketiga anaknya, dimana upaya pemenuhan tersebut selama ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat rekonvensi tidak memberikan solusi apapun pada saat Penggugat Rekonvensi mengadu atas permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya, maka tindakan alternatif Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bisa dikategorikan dalam tindakan nusyuz;
5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita 9 (sembilan) dan posita 10 (sepuluh) Konvensi Duplik Termohon (Penggugat Rekonvensi), bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi adalah setelah ungakapan talak Tergugat Rekonvensi serta tidak adanya penghalangan dari Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi akan meninggalkan kediaman bersama, maka tindakan Penggugat Rekonvensi tidak bisa dikategorikan dalam tindakan nusyuz;
6. Bahwa berdasarkan posita-posita sebelumnya, maka Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan Tamkin, sehingga hak-hak nafkah dan kishwah masih melekat pada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



7. Bahwa atas hak-hak yang melekat pada dirinya tersebut, apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak sebagaimana disebutkan dalam jawaban gugatannya yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak diantaranya :

Nafkah	Besaran	Lamanya	TOTAL
Madliyah	Rp.1.000.000	26 bulan	Rp. 26.000.000
Iddah	Rp. 1.000.000	3 bulan	Rp. 3.000.000
Mut'ah			Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 31.000.000

8. Bahwa, pada intinya Penggugat Rekonvensi tetap pada isi Gugatan Rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disampaikan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Gugatan Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan memeriksa Permohon Pemohon;
2. Mengabulkan Permohon Talak Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi tetap dalam keadaan tamkin, sehingga hak-hak sebagai seorang isteri masih melekat padanya
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah antara lain :

Nafkah	Besaran	Lamanya	TOTAL
Madliyah	Rp.1.000.000	26 bulan	Rp. 26.000.000
Iddah	Rp. 1.000.000	3 bulan	Rp. 3.000.000
Mut'ah			Rp. 2.000.000
JUMLAH			Rp. 31.000.000

Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi sebagai berikut;

DALAM REKOPENSI

DALAM DUPLIK REKOPENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Jawaban Rekopensi kami semula tertanggal 4 Juli 2023, dan menolak Replik Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Replik pada poin 4 yang menyatakan “ *Berhutang adalah sebagai upaya Penggugat Rekonvensi dalam pemenuhan kebutuhan dan nafkahnya sendiri dan ketiga anaknya, dimana upaya pemenuhan tersebut selama ini tidak dilaksanakan Tergugat Rekonvensi*” bahwa hal tersebut tidak benar, meski Tergugat rekonvensi hanya sebagai buruh pada peternakan, Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bahkan terhadap anak gawan Penggugat Rekonvensi, dimana selama tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi juga membawa anak gawan Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Perlu digaris

Hal. 18 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



bawahi tentunya sebelum menikah Penggugat Rekopensi sadar berapa gaji Tergugat Rekopensi, dan bisa mengukur kemampuan ekonomi Tergugat Rekopensi. Pada intinya selama Penggugat Rekopensi dan anak gawan Penggugat Rekopensi selama tinggal disana tidak ditelantarkan, dimana selain nafkah dari Tergugat Rekopensi, orang tua Tergugat juga sering membantu terkait konsumsi, pada tuntutan nafkah terutang rekopensi dimulai dari perpisahan Penggugat dan Tergugat, artinya selama tinggal bersama nafkah tersebut sudah terpenuhi;

3. Bahwa Replik pada poin 4 yang menyatakan "*Tergugat Rekopensi tidak memberi solusi apapun pada saat Penggugat Rekopensi mengadu atas permasalahan ekonomi dalam rumah tangga*" bahwa hal tersebut tidak benar, Tergugat Rekopensi mengetahui adanya hutang ketika ada orang menagih hutang datang kerumah, dari situ baru Penggugat bercerita apabila punya hutang, jadi dari awal pernikahan tidak pernah jujur, kemudian apabila tidak memberi solusi itu tidak benar, dimana dalam Duplik Kompensi Termohon Kompensi pada Poin 8.3 mengakui bahwa Tergugat membantu setidaknya mengurangi hutang – hutang Penggugat, dimana itu bentuk itikad baik Tergugat memecahkan masalah Penggugat, meski Tergugat tidak pernah memakai uang tersebut dan tidak tahu kegunaanya untuk apa. Kalau untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat bingung karena besaran hutang Penggugat tidak jelas, di mana Penggugat sendiri tidak pernah jujur terkait besarnya hutang tersebut. Keinginan Tergugat mau menata keuangan Penggugat setelah Tergugat bantu mengurangi hutang, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau berhutang lagi harus izin Tergugat, dengan tujuan agar pas sasaran, di mana Penggugat kalau punya uang tidak dipergunakan membayar hutang dulu tapi keperluan lain yang sebenarnya bisa ditunda, contohnya mau ambil sepeda motor dan bangun kamar mandi, namun tidak jadi setelah dinasehati Tergugat dan Ibu Tergugat. Namun niat baik Tergugat tersebut tidak dihiraukan Penggugat, dimana tanpa izin Penggugat setelah pernikahan tetap berhutang di bank titil, teman tergugat, mbak tergugat dan arisan lingkungan tanpa izin Tergugat sebagai suami, bahkan kepada mbak dan teman tergugat secara

Hal. 19 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang – terangan mengatakan tidak boleh ngomong kepada Tergugat, ketika dinasehati selalu mengulangi perbuatan tersebut dan justru pergi meninggalkan Tergugat, Jadi tidak benar apabila Tergugat tidak memberi solusi;

4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 5 tidak benar apabila Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat, dalam tinggal bersama Penggugat sudah ada 3 (tiga) kali pergi dari rumah tanpa pamit Tergugat, dimana sebelumnya Tergugat cari untuk diajak kembali, kemudian yang terakhir juga Penggugat pergi tanpa pamit Tergugat;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Rekopensi Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk nafkah terhutang / madliyah dan Iddah Tergugat tidak memberi karena Tergugat merasa Penggugat adalah istri yang tidak taat kepada suami/istri Nusyuz.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM REKOPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekopensi membayar Mut'ah sebesar : Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
2. Menyatakan Penggugat adalah istri Nusyuz
3. Membebaskan Tergugat dari Nafkah Madliyah sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah)
4. Membebaskan Tergugat dari nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Hal. 20 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

- Mohon putusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519071008830002 tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 013/004/II/2020 tertanggal 08 Februari 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPINAH binti JOYO SABIL, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.014 RW.02, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun kemudian Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri di Sawahan;
- Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon kepersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon, dan mereka sudah pisah rumah selama 2 tahun, karena Termohon berhutang tetapi tidak mau mengatakan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi tidak melihat / mengetahui antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon mempunyai hutang tersebut dari informasi Pemohon dan kakak Pemohon yang bernama Nuning, Termohon pinjam uang 2 juta kepada Nuning dan bilang kepada nuning jangan bilang kepada Pemohon, tetapi hutang tersebut sudah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga punya hutang ke kredit mingguan, saksi tahu hal itu karena petugas kredit datang kerumah saksi setiap hari, setiap hari ada 3 petugas yang nagih dan dalam seminggu ada 5 orang yang menagih hutang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai kuli dengan penghasilan sebesar Rp.75 ribu perharinya, namun Pemohon tidak pasti kerja setiap hari tetapi dalam sebulan banyak kerjanya;
- Bahwa selama pisah 2 tahun Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum pisah 2 tahun lamanya, Termohon pernah pulang 2 kali sebelum yang terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat Termohon pulang pamit atau tidak kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.SUMIRAN SUGIYARTONO bin MARMO, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.14 RW.02, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah Pemohon;

Hal. 22 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah sudah 3 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang kepersidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon selama mereka kumpul di rumah saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah 3 kali pergi dari rumah tanpa pamit Pemohon, namun pamit dengan saksi dan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai hutang ke Kredit mingguan dan hutang ke beberapa tempat, tetapi saksi tidak tahu pasti hutangnya ke siapa dan berapa jumlahnya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah selama 2 tahun, pemohon kumpul dengan saksi, sedang Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah Termohon dan saksi tidak tahu apakah memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon kerjanya buruh dengan hasil sebesar Rp.75 ribu perhari, selama sebulan kerjanya sekitar 2 minggu saja;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. **NUNING SUSILOWATI, S.Sos. binti SUMIRAN SUGIYARTONO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.014 RW.02, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon kepersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, namun saksi tidak pernah tahu antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah pinjam uang kepada saksi katanya untuk kebutuhan sebesar 2 juta sudah lama, tetapi sudah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pinjam uang tersebut bilang kepada saksi agar tidak bilang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

4.NETI TRIASTUTIK,S.Pd. binti CIPTO SINUN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.08 RW.01, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai teman sekolah Pemohon sejak SMP tahun 1996, saksi satu desa dengan Pemohon tetapi beda dukuh;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 24 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah sudah 3 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi, Pemohon bilang Termohon pulang kerumah orangtuanya sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang kepersidangan ini karena ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi Pemohon bahwa Termohon pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon pernah mau pinjam uang ke saksi tetapi tidak saksi pinjami, karena saat itu ada uang tetapi akan untuk membayari tukang;

5. **MARIYANTO bin KAPENI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.014 RW.02, Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon kerjanya buruh pelihara ayam milik orang lain dengan gaji setiap panen selama 35 hari sekali digaji Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lepas tidak dapat uang makan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi kerjanya sama seperti Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, pemohon memberi nafkah kepada anak dan istrinya yang dulu sebesar Rp.500.000,-

6. **ANDHI KUSUMA FRENDY bin KARMUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun,** memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai adik ipar dan juga teman kerja Pemohon;

Hal. 25 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2007, tetapi saksi lupa kapan Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anak buah kandang broiler sebagai buruh;
- Bahwa saksi dengan Pemohon kerjanya sama Cuma beda volume;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bekerja memelihara ayam 13 ribu ekor untuk 2 orang, dengan perhitungan hasil masing-masing Rp.400,- x 6.500 = Rp.2.600.000,- perbulan;
- Bahwa bedanya dengan saksi, waktu kandang kosong selama 20 hari saksi ikut kerja membersihkan kandang, sedangkan Pemohon tidak ikut kerja;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti apapun lagi dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Asli Daftar Rincian Pembayaran Gaji PNS (ASN) SDN Golan 01 bulan Juli 2023 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji pada tanggal 03 Juli 2023, bermeterai cukup, bukti T.1;
2. Fotokopi Daftar Rincian Pembayaran Gaji PNS (ASN) SDN Golan 01 bulan Desember 2022 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji pada tanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran Hutang uang arisan di Lingkungan RT Desa Karangrejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 08 April 2021, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Promis Pembayaran Bank Mingguan dan Angsuran Bulanan atas nama Termohon dari bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan

Hal. 26 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Termohon tertanggal 08 April 2020, bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti T.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI MULYANI binti HARDJO SUWIRYO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di RT.010 RW.003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2020 dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai hutang banyak, namun sudah dibayar oleh Termohon dan saksi bantu, karena gaji Termohon habis sehingga Termohon berhutang untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan sampai warisan Termohon dijual untuk membayar hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon karena sering tidak bekerja, saksi tahu karena Termohon sering minta bantuan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 tahun lebih dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon dan tidak pula memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 27 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa pada saat Termohon kecelakaan sampai kaki dan tangan patah, Pemohon tidak peduli dan tiding ngurusi, padahal maasih suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah tahu kalau Termohon banyak hutang, namun Pemohon siap menerimanya;
- Bahwa Termohon pulang dari rumah orangtua Pemohon pamitan dengan orangtua Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **FREDA SUSIYANI binti SUGIONO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.010 RW.003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tahun 2020, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mau bercerai karena hutang Termohon banyak, namun saksi tidak tahu Pemohon tahu apa tidak Termohon punya hutang banyak tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang-hutang Termohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu hutang Termohon ke Bank Kredit sudah lunas, kedua hutang arisan gula setiap bulan masih diangsur, sekarang masih berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon juga bekerja, tetapi tidak menafkahi Termohon, melainkan untuk membayar hutangnya Pemohon sendiri, Pemohon juga pernah sakit sehingga tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Termohon ikut ibunya sendiri;

Hal. 28 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat Termohon pulang, Pemohon dan orangtua Pemohon juga tahu, namun pamitan apa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon pernah kecelakaan sampai patah tangan dan kaki, tetapi Pemohon tidak mengurus;
- Bahwa Teerrmohon kecelakaan tersebut ketika Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah menyatakan cukup dengan bukti-buktinya tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lagi di depan persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpens:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon **W SIDIK RASTRA HENDRA, S.H., M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **16 November 2022** dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dalam register surat kuasa Nomor : 1068/Kuasa.AD/XII/2022, tanggal 07 Desember 2022, telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat atas nama advokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon Prinsipal dalam perkara ini;

Hal. 29 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik xxxxxxxx Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka dalam perkara ini telah menunjuk Drs.Badrodin sebagai mediator, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984, Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurus surat keterangan dari Pejabat Atasan Termohon, namun sampai perkara ini diputus ternyata Termohon belum juga mendapatkan Surat Keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara cerai talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal perkawinannya dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2020 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, didasarkan kepada bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,

Hal. 30 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan dari pernikahan pada tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon sebagai kepala keluarga, serta keperluan untuk apa tidak jelas, yang pasti bukan untuk keperluan rumah tangga;
- d. Bahwa atas peristiwa tersebut awalnya Pemohon pernah membantu membayar hutang tersebut dan juga sudah menasehati Termohon agar berubah, namun faktanya tidak ada perubahan dari Termohon, karena masih sering ada orang yang datang kerumah untuk menagih hutang;
- e. Bahwa sampai saat ini masih meninggalkan hutang di lingkungan arisan RT tempat tinggal Pemohon;

sehingga berakibat terjadinya pisah rumah sejak bulan April 2021 Termohon pergi dari rumah bersama, pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang (19 bulan) sudah putus komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dari dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, yang dibantah adalah seluruh penyebab terjadinya pertengkaran tersebut (posita 6), menurut Termohon yang benar adalah :

Hal. 31 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- a. Termohon seringkali meminta pendapat kepada Pemohon. Namun Pemohon selalu mengabaikan dan tidak merespon Termohon. Akhirnya Pemohon mencari solusi sendiri. Termohon berhutang karena Pemohon tidak menafkahi Termohon. Karena pada saat itu Pemohon sedang sakit;
- b. Pemohon pernah satu kali membantu memberikan pinjaman kepada Termohon, namun sudah dikembalikan oleh Termohon Ketika Termohon menjual tanah warisan milik Termohon;
- c. Termohon memang masih memiliki hutang. Namun Termohon sudah ada itikad baik untuk mengangsur. Dan Pemohon tidak mau membantu mencari solusi;

Dan membantah dalil permohonan Pemohon pada posita 4. Yang benar adalah Termohon lah yang selalu mencoba agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon Kembali utuh dengan meminta bantuan ke KUA xxxxxxxx xxxxx untuk mengadakan BP4. Namun suami tidak pernah datang Ketika mediasi walaupun sudah diberikan undangan secara tertulis. Ketika Termohon pulang dengan ketiga anak-anaknya di malam hari, tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk mengantar atau mengembalikan Termohon ke keluarga dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 6 (enam) orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan identitas Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa

Hal. 32 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat kediaman/berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon sebagai kepala keluarga, serta keperluan untuk apa tidak jelas, yang pasti bukan untuk keperluan rumah tangga;
- b. Bahwa atas peristiwa tersebut awalnya Pemohon pernah membantu membayar hutang tersebut dan juga sudah menasehati Termohon agar berubah, namun faktanya tidak ada perubahan dari Termohon, karena masih sering ada orang yang datang kerumah untuk menagih hutang;
- c. Bahwa sampai saat ini masih meninggalkan hutang di lingkungan arisan RT tempat tinggal Pemohon;

sehingga berakibat terjadinya pisah rumah sejak bulan April 2021 Termohon pergi dari rumah bersama, pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang (19 bulan) sudah putus komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi masing- masing bernama SUPINAH binti JOYO SABIL, SUMIRAN

Hal. 33 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYARTONO bin MARMO dan NUNING SUSILOWATI binti SUMIRAN SUGIYARTONO serta NETI TRIASTUTIK binti CIPTO SINUN, para saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 (dua) tahun karena Termohon banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi saksi tidak tahu kepada siapa saja Termohon hutang dan berapa jumlahnya, para saksi (keluarga) tersebut sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi saling bersesuaian, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah dimaksud, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., maka dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 34 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 berupa fotokopi daftar rincian gaji Termohon untuk bulan Juli 2023 dan bulan Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran hutang arisan di lingkungan RT atas nama Termohon tertanggal 8 April 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.3 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah membayar angsuran hutang, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa fotokopi promis bukti pembayaran bank mingguan dan bulanan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa fotokopi promis bukti pembayaran bank mingguan dan bulanan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

Hal. 35 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.4 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang isinya menerangkan bahwa Termohon sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2022 telah melakukan pembayaran-pembayaran yang sifatnya bulanan maupun mingguan, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat pernyataan Waris, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.5 tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah menjual tanah warisannya kepada Sri Mulyani, bukti tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu: SRI MULYANI binti HARDJO SUWIRYO dan FREDA SUSIYANI binti SUGIONO, para saksi Termohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon banyak hutang untuk kebutuhan

Hal. 36 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak dicukupi nafkahnya oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 2 (dua) tahun, selama pisah rumah Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon dan tidak pula menafkahnya, bahkan ketika Termohon mengalami kecelakaan sehingga patah tulang, Pemohon juga tidak mengurus dan peduli kepada Termohon, para saksi Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi saling bersesuaian, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah dimaksud, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., maka dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dalil jawaban Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dan pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pmohon dan Termohon telah pisah rumah dan putus komunikasi selama kurang 2 (dua) tahun, karena Termohon banyak hutang untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak dicukupi nafkahnya oleh Pemohon;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Hal. 37 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya pertengkaran, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dengan tanpa adanya komunikasi, yang berarti telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b (2) disebutkan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح دبر المفسد

Artinya : "Menolak (*menangkis*) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (*yang belum pasti*)".

Hal. 38 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar majelis hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi maka dianggap pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Hal. 39 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan para pihak yang berperkara dalam Rekonvensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

- a. Nafkah lampau selama 26 bulan x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan = Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa Nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madliyah, nafkah iddah serta mut'ah terlalu besar yakni sejumlah Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan tidak adil, karena :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga hanya selama 3 (tiga) tahun sedangkan harmonis sebagai suami istri hanya bertahan 6 (enam) bulan.
 - b. Pengugat mengetahui apabila Tergugat bekerja hanya sebagai buruh di peternakan, dimana penghasilan juga minim.
 - c. Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau/Madliyah dan Iddah, Tergugat merasa sangat tidak adil, karena yang mempunyai keputusan untuk pergi dari rumah adalah dari Penggugat sendiri, tanpa izin Tergugat sebagai suami, dimana ketika hidup bersama Tergugat tidak pernah mengusir, atau melakukan KDRT kepada Penggugat, dan masalah rumah tangga juga yang mejadi masalah

Hal. 40 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena seringnya Penggugat berhutang dan tidak pernah izin Tergugat, Tergugat sudah berusaha membantu dan juga menasehati, namun faktanya Penggugat justru menjadi – jadi, terus pergi dari rumah. Dari sikap Penggugat tersebut yang sulit ditata/dinasehati dan juga pergi dari rumah tanpa izin Tergugat sebagai suami adalah Penggugat merupakan istri yang Nusyuz, jadi apabila nafkah dibebankan kepada Tergugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat, karena pergi dari rumah inisiatif Penggugat sendiri, sedangkan atas kepergian tersebut Penggugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sedangkan Tergugat tidak mendapatkan hak – haknya sebagai suami.

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk nafkah terhutang / madliyah dan Iddah Tergugat tidak memberi karena Tergugat merasa Penggugat adalah istri yang tidak taat kepada suami/istri Nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi maupun jawaban dari Tergugat rekonvensi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan penggugat yang menuntut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah lampau selama 26 bulan x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan = Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal. 41 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



c. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah dan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat rekonvensi yang menilai Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusuz, dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat Rekonvensi pulang tanpa pamit dan banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Tergugat Rekonvensi telah Mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut hanya 1 (satu) orang saksi yaitu ayah Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sudah 3 (tiga) kali pergi dari rumah tanpa pamit Tergugat Rekonvensi, tetapi pamit kepada saksi dan istri saksi, sehingga keterangan satu saksi tersebut tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan untuk apa hutang tersebut tidak jelas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Penggugat Rekonvensi telah Mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai banyak hutang karena untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak dicukupi nafkahnya oleh Tergugat Rekonvensi serta selama pisah Tergugat rekonvensi tidak pernah

Hal. 42 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan pula tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah istri yang nusuz dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah selama 26 bulan sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa tentang jumlah / besaran nafkah lampau / terhutang yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan terhadap kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonvensi di tempat tinggalnya (di Madiun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh pemelihara ayam potong yang berpenghasilan sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang terhutang selama 26 (dua puluh enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan x 26 bulan = **Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);**

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 43 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dengan diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa tentang jumlah / besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan terhadap kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonvensi di tempat tinggalnya (di Madiun);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan **mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka pelaksanaan pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus diserahkan di depan persidangan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konpesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DIDIK SURATNOTO bin SUGIYARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVI LUTFIYANI binti SUGIONO) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan sesaat sebelum mengikrarkan talaknya, berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- **Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 H, oleh kami H. SUHARNO, S.Ag. sebagai Hakim **Ketua Majelis** serta **SITI MARHAMAH, S.Ag dan WAHIB LATUKAU, S.HI. masing-masing** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal. 45 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUYITNO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. SUHARNO, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SITI MARHAMAH, S.Ag

WAHIB LATUKAU, S.HI.

Panitera Pengganti

SUYITNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pemeberitahuan (PBT)	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	375.000,00

Hal. 46 dari 46 hal. Puts. No.1540/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)